

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang hingga saat ini masih kontroversial. Berbagai kalangan memperdebatkan bagaimana status hukum yang berlaku. Meskipun terdapat aturan perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) yang menyatakan sahnya perkawinan harus sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan yang dianut. Namun, persoalan ini tak kunjung menemukan titik temu, karena beragamnya agama, suku, etnis, bahasa hingga budaya di Indonesia. Oleh karenanya, sulit untuk menafsirkan dan menyatukan persepsi yang sama.

Aturan perkawinan bukan hanya mengenai kesesuaian agama, akan tetapi harus dicatatkan. Hal ini sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan keharusan pencatatan perkawinan berdasar undang-undang. Mengenai tempat pencatatan perkawinan bagi pasangan Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama dan bagi pasangan beragama bukan Islam di Kantor Pencatatan Sipil.¹ Tidak terdapat tempat pencatatan perkawinan beda agama pada UUP, sehingga timbul kekosongan hukum. Kekosongan hukum inilah yang menjadikan semakin rumitnya status hukum perkawinan beda agama.

Pencatatan perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UUAK). Tepatnya pada

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.”² Penjelasan pasal ini², yang dimaksudkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh umat yang memiliki agama berbeda. Melihat dua aturan antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan seolah terdapat inkonsisten antara keduanya, sehingga terdapat suatu kekosongan hukum.³ Kekosongan ini menimbulkan banyak penafsiran pada kedua undang-undang tersebut tentang hukum perkawinan beda agama. Akibatnya kepastian hukum perkawinan beda agama menjadi kabur.

Para tokoh memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Salah satu tokoh yang mengatakan bahwasanya perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah suatu pelarangan dan pelanggaran yaitu Ahmad Nurcholish dan Rocky Gerung. Ahmad Nurcholish berpandangan bahwasanya perkawinan beda agama merupakan hak-hak sipil setiap warga negara, sebagaimana pernyataannya saat MK menolak uji materi UUP, yaitu “Saya kira (putusan MK) ini kemunduran, karena kelima pemohon itu hendak menandakan suatu hal penting, bahwa ada di antara hak-hak sipil warga negara terabaikan atau terdiskriminasikan.”⁴ Hal senada juga diungkap

² yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

³ Gina Hanifa, *dkk.*, “Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama,” *Cross-border*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2022), 1146.

⁴Heyder Affan dan Christine Franciska, “Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama, ” pada https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish , diakses pada 30 November 2023.

oleh Rocky Gerung yang mengatakan berdasarkan filsafat hukum bahwasanya perkawinan adalah hak bukanlah kewajiban. Menurutnya, UUP terdapat suatu masalah di dalamnya karena mengatur yang disediakan oleh alam. Perkawinan adalah peristiwa perdata dan di dalam undang-undang disebut sebagai hak dan bukan kewajiban. Dalam undang-undang tersebut jelas mengatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sehingga hak dapat dimaknai sesuatu yang boleh diambil atau dilaksanakan dan boleh tidak. Kedudukan hak tersebut adalah fakultatif bukan imperatif.⁵ Berdasar pendapat yang memperbolehkan perkawinan beda agama menyandarkan pada hak setiap manusia, dimana setiap orang berhak menggunakan hak untuk menikah dengan agama apapun. Namun, terdapat pula tokoh lain yang berpandangan berbeda bahwasanya perkawinan beda agama merupakan hal yang dilarang.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Kamaruddin Amin selaku perwakilan dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dalam sidang *judicial review* MK terhadap UUP menyatakan dibentuknya UUP adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan. Khususnya, sesuai hukum dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh hukum perkawinan masing-masing agama. Apalagi, kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda. Bapak Kamaruddin menerangkan bahwa tidak mungkin untuk disamakan suatu perkawinan

⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Nikah Beda Agama Versi Ade Armando dan Rocky Gerung," pada laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18389>, diakses pada 30 November 2023.

menurut satu hukum agama dan kepercayaan. Manakala terjadi, tentunya dapat menimbulkan diskriminasi terhadap setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan. Ia juga menambahkan bahwasanya setiap pemeluk agama dan kepercayaan yang taat tentu tidak akan menyimpangi hukum perkawinan yang diatur dari agama dan kepercayaan yang dianutnya tersebut.⁶ Berlandaskan pernyataan ini, bahwasanya pemerintah menolak melegalkan perkawinan beda agama karena dapat menimbulkan diskriminasi.

Pada sisi lain, perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan Islam secara *eksplisit* dilarang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: 221)⁷

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya menikahi seseorang yang musyrik (memiliki agama yang bukan Islam) adalah dilarang dan hukumnya haram, kecuali telah masuk Islam sebelum dilakukannya pernikahan. Ternyata dalam

⁶ Syifa Arrahmah, “Pemerintah Tegas Tolak Pernikahan Beda Agama Ini Alasannya,” pada laman <https://www.nu.or.id/nasional/pemerintah-tegas-tolak-pernikahan-beda-agama-ini-alasannya-83xp7>, diakses pada 30 November 2023.

⁷ Al-Qur’an, al-Baqarah (2): 34.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumānatul ‘Alī Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 35.

surah al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwasanya pernikahan boleh dilakukan dengan wanita ahli kitab.⁹

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: 105)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”¹¹

Berdasar ayat diatas menerangkan wanita ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Terdapat dua golongan, yaitu yang memperbolehkan dan melarang menikahi wanita ahlul kitab. Pada prinsipnya Imam Madzhab yang empat memiliki pandangan mempunyai pandangan yang sama yaitu wanita kitab boleh dinikahi, sekalipun menyakini bahwa Isa adalah tuhan atau meyakini kebenaran trinitas, meski hal ini syirik yang nyata, tetapi karena mereka mempunyai kitab samawi sehingga halal dinikahi sebagai takhsis.¹²

Sedangkan menurut Huzairin seorang laki-laki Muslim boleh menikahi wanita

⁹ Fakhurrazi M. Yunus dan Zahratul Aini, “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam),” *Media Syari’ah*, Vol. 20 No. 2 (2018), 142.

¹⁰ Al-Qur’an, al-Maidah (5): 5.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumānatul ‘Alī*, 107.

¹² Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer I* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 9; Zakaria Syafe’i, “Kontroversi Hukum Perkawinan Beda Agama,” *AlQalam*, Vol. 24 no. 1 (2007), 128.

ahlul kitab, dengan syarat dia tinggal di daerah yang jumlah perempuan muslimahnya sangat sedikit, sedang perempuan ahli kitab banyak dijumpai. Kebolehan ini diharuskan juga agar laki-laki Muslim memiliki kadar iman yang kuat dan mampu memelihara agama dan keturunannya.¹³

Salah satu pendapat ulama yang berbeda dinyatakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar berpendapat haram mengawini perempuan ahli kitab. Jika ia ditanya tentang lelaki muslim yang mengawini wanita-wanita Nasrani atau Yahudi. Ia menjawab Allah mengharamkan wanita-wanita non-muslim dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang besar dari seorang perempuan yang berkata Isa adalah Tuhan.¹⁴ Arti dari pernyataan ini, bahwasanya pengharaman menikahi wanita ahlul kitab karena mereka telah melakukan kesyirikan dengan menyembah selain Allah.

Menurut tiga ormas besar yang ada di Indonesia, menikahi wanita ahlul kitab pada zaman sekarang tidaklah diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada fatwa MUI nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang berbunyi: “a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. b. Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.”¹⁵ Pada majelis tarjih Muhammadiyah juga dinyatakan bahwa “Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada zaman Nabi SAW., semua Ahlul Kitab pada masa ini sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut

¹³Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), 157; Syafe’i, “Kontroversi Hukum Perkawinan Beda Agama,” 129.

¹⁴ Syafe’i, “Kontroversi Hukum Perkawinan Beda Agama,” 130.

¹⁵Dokumen Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005.

Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).”¹⁶ Mukhtamar NU di Yogyakarta pun mengatakan hal yang sama bahwasanya ahli kitab yang ada pada zaman sekarang tidaklah sama dengan zaman dahulu, sehingga secara tegas mengharamkan perkawinan beda agama.¹⁷

Jika dikaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia mengenai ketentuan perkawinan Islam dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pada KHI menyatakan secara gamblang bahwasanya perkawinan beda agama adalah dilarang. Hal ini sebagaimana tertera pada Pasal 40 huruf c yang berbunyi: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”¹⁸ Sebagaimana pula pada Pasal 44 KHI: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”¹⁹ Penjelasan dalam KHI ini menunjukkan tegasnya tentang pelarangan perkawinan beda agama baik dengan laki-laki ataupun wanita tidak beragama Islam.²⁰

Mengenai pencatatan perkawinan tak dapat ditemui hukumnya dalam Islam. Namun, menurut para ulama dengan menggunakan metode ijtihad,

¹⁶Redaksi Muhammadiyah, pada laman <https://muhammadiyah.or.id/bolehkah-menikah-beda-agama/>, diakses tanggal 09 Oktober 2023.

¹⁷ Marlina Syamsiyah, “Izin Perkawinan Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), 3

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 72-73.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, 73.

²⁰Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 161.

pencatatan perkawinan hukumnya boleh bahkan ada yang mewajibkan, karena di dalamnya mengandung banyak kemaslahatan bersama.²¹ Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa dasar pencatatan perkawinan menggunakan tafsiran analogi dari surat al-Baqarah ayat 282 yang diperuntukkan untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, apalagi untuk perkawinan yang *mitsaqan galizan* dan untuk waktu yang langgeng.²²

Polemik perkawinan beda agama semakin meningkat ketika perkawinan beda agama di Indonesia cukup banyak terjadi. Berdasar pada data Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) dari tahun 2005 sampai awal Maret 2022 terdapat 1.425 pasangan beda agama.²³ Menelusuri pada pencarian Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 17 putusan mengenai pencatatan perkawinan beda agama terdiri dari 5 kabul dan 12 lain-lain.²⁴

Perkawinan beda agama menjadi topik hangat pada tahun 2022 dimana telah dimohonkan pernikahan beda agama ke PN Surabaya pada tanggal 13 April 2022 dan dikabulkan oleh hakim tunggal pada 26 April 2022 Nomor

²¹ Islamiyati, "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri dalam Hukum Islam (Analisa terhadap Metode Penggalan Hukum)," *MMH*, Jilid 39 No, 3 (September 2010), 259.

²² Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), 97; Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)," *Al-Mazahib*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2014), 59.

²³Mustaan Walidaih, "Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), 1.

²⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pencatatan+Perkawinan+beda+agama%22>, diakses pada 03 Oktober 2023.

penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hakim tersebut kemudian memberikan instruksi pada Dispendukcapil setempat untuk mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan putusan Hakim. Pada tahun 2023 kasus pernikahan beda agama kembali mencuat dengan kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara JEA yang beragama Kristen dengan SW yang beragama Islam. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.²⁵

Maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 berbunyi:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”²⁶

²⁵Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023), 479.

²⁶Jaringan Dokumentasi dan Informasi Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan” pada laman <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2023.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, secara langsung melarang praktik perkawinan agama. Terlihat dari pemilihan diksi yang secara jelas melarang pencatatan perkawinan beda agama dan seolah-olah memberikan solusi atas polemik hukum tentang perkawinan beda agama. Kita mengetahui bahwasanya pada undang-undang administrasi dijelaskan perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan adanya putusan pengadilan. SEMA ini, menolak pencatatan perkawinan beda agama, yang artinya putusan pengadilan tak dapat terpenuhi sehingga pencatatan perkawinan agama tidak dapat dilakukan.

Melihat fenomena ini, beberapa para pakar berbeda pendapat mengenai ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Terdapat dua golongan, yakni yang mendukung dan kurang setuju akan SEMA ini. Golongan yang mendukung seperti wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yakni Bapak Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, M.A. Beliau mengapresiasi terbitnya SEMA ini dan juga mendukung bahkan mewajibkan seluruh hakim dan lembaga peradilan untuk taat dan mengikuti aturan ini. Beliau berpandangan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sesuai dengan Konstitusi dan putusan MK yang menolak pengesahan pernikahan beda agama.

Bapak Hidayat menguatkan pendapatnya, dengan mengatakan bahwasanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UUP, dan pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Bapak Hidayat juga berharap adanya aturan yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama untuk tegaknya hukum dan terlaksananya toleransi agama secara baik, serta mengatasi polemik

pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Pernyataan-pernyataan beliau sebagaimana yang telah diungkap saat siaran pers hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di Jakarta.²⁷ Namun, tak semua sependapat dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, terdapat juga golongan kurang setuju bahkan meminta kepada MA untuk mencabutnya. Golongan yang menolak keras terhadap aturan ini, yaitu Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan secara gamblang menolak adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, karena merupakan kebijakan diskriminatif. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Dewi Kanti selaku Komisioner Komnas Perempuan, bahwasanya: “SEMA ini merupakan bentuk pengingkaran dan pengabaian lembaga negara pada pelaksanaan kewajiban konstitusional dan hak hukum warga negara, serta bentuk diskriminasi lembaga negara dalam bidang perkawinan.”²⁸

Bahkan menurut Imam Naheh selaku Ketua Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan Komnas Perempuan berpendapat bahwa penolakan pencatatan perkawinan umat beragama merupakan bentuk pengingkaran pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU

²⁷MPR RI, Alhamdulillah, Akhirnya MA Keluarkan Surat Edaran yang Melarang Pencatatan Perkawinan Beda Agama, HNW: Harus Ditaati dan Dilaksanakan Oleh Seluruh Pengadilan (Juli 2023), dalam laman <https://www.mpr.go.id/berita/Alhamdulillah,-Akhirnya-MA-Keluarkan-Surat-Edaran-yang-Melarang-Pencatatan-Perkawinan-Beda-Agama,-HNW:-Harus-Ditaati-dan-Dilaksanakan-Oleh-Seluruh-Pengadilan> , diakses pada 21 Oktober 2023.

²⁸Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (Juli 2023), dalam laman <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan> , diakses pada 21 Oktober 2023.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁹ Veryanto Sitohang selaku Ketua Subkomisi Partisipasi masyarakat Komnas Perempuan menguatkan penolakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan berlandaskan pada hak setiap warga negara.³⁰

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menuai kontroversial di dalamnya. Perbedaan pandangan dengan alasan kuat masing-masing yang dijadikan rujukan dalam memperkuat argumennya. Pandangan yang berbeda akan berpengaruh pada status hukum perkawinan beda agama kedepannya. Lantas apakah dengan terbitnya SEMA no. 2 tahun 2023 membuat hukum perkawinan agama menjadi jelas atau justru semakin membuat tidak jelas? Atas dasar itu, oleh karenanya sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih dalam mengenai aturan ini. Penelitian tentang bagaimana status perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sangatlah penting untuk ditinjau dalam pandangan hukum positif dan hukum perkawinan Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, guna mempermudah penelitian maka disusun fokus penelitian yakni sebagaimana berikut.

1. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama berdasar pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap status perkawinan beda agama pasca ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

²⁹Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (Juli 2023), diakses pada 21 Oktober 2023.

³⁰Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (Juli 2023), diakses pada 21 Oktober 2023.

3. Bagaimana perspektif hukum perkawinan Islam terhadap status perkawinan beda agama pasca ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Mengetahui status hukum perkawinan beda agama berdasar pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
2. Menganalisis perspektif hukum positif terhadap status perkawinan beda agama pasca ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
3. Menganalisis perspektif hukum perkawinan Islam terhadap status perkawinan beda agama pasca ditetapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan mengenai hukum dari perkawinan agama pada saat ini, sehingga dapat menjadi pertimbangan ketika akan hendak melakukan perkawinan beda agama baik dari segi regulasi hukum positif maupun hukum secara Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sendiri dan penelitian lain khususnya peneliti bidang hukum, nantinya dapat mengetahui bagaimana regulasi hukum perkawinan beda agama yang ada di Indonesia terlebih setelah terbitnya SEMA no. 2 tahun

2023. Selanjutnya, dengan mengetahui perkawinan beda agama dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam dalam segala aspek, sehingga penelitian hukum semakin berkembang baik.

b. Bagi Sivitas Akademika Pascasarjana IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sivitas akademika pascasarjana IAIN Madura termasuk para dosen Fakultas Syariah dalam menambah rujukan ilmu tentang perkawinan beda agama di Indonesia khususnya setelah terbitnya SEMA no. 2 tahun 2023.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum dalam menambah ilmu tentang perkawinan agama di Indonesia khususnya setelah terbitnya SEMA no. 2 tahun 2023. Nantinya masyarakat dengan mengetahui penelitian ini tidak buta hukum lagi ketika menghadapi perkawinan beda agama.

E. Definisi Istilah

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain.³¹

2. SEMA

SEMA merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung berasal dari wewenang Mahkamah Agung untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di

³¹ Abd. Rozaq A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), 12.

bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan melihat perkembangan yang ada.³²

Pada hal ini yang dimaksud adalah SEMA no. 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³³

Hukum positif yang dimaksud dalam hal ini peraturan perundang-undang yang berlaku dan berhubungan dengan SEMA dan aturan perkawinan beda agama di Indonesia.

4. Hukum Perkawinan Islam

Hukum Perkawinan Islam adalah hukum Islam yang mengatur tentang ketentuan tata cara dalam melangsungkan perkawinan.³⁴

Hukum perkawinan dalam Islam ini memuat hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan juga buku-buku fiqih, serta hukum Islam yang ada di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam.

Judul penelitian ini memiliki maksud yakni menganalisa hukum perkawinan beda agama setelah Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA no. 2

³² Yuda Asmara, "Kedudukan SEMA terhadap Suatu Undang-Undang," pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>, diakses pada 09 Oktober 2023.

³³ M. Taufik, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2021), 90-91.

³⁴ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1 (Mei 2018), 93.

tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum perkawinan Islam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Mustaan Walidaih (2023). *Thesis*. Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui perundang-undangan. Sumber utamanya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 serta buku ataupun sejenisnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang *judicial review* sesuai dengan kepastian hukum dan memenuhi konsep HAM. Oleh karenanya penolakan *judicial review* ini sangatlah tepat diperkuat dengan terbitnya SEMA no. 2 tahun 2023.³⁵
2. Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Prespektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Marlina Syamsiyah (2023). *Thesis*. Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primer (8 Penetapan Pengadilan Negeri perkara Izin Perkawinan Beda Agama)

³⁵ Mustaan Walidaih, "Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

dan bahan hukum sekunder (Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan). Hasil penelitian ini yaitu meskipun semua ajaran agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang menganggap sah perkawinan beda agama, namun Pasal 36 UU Adminduk menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Pencatatan dimaksud sangat urgent untuk kepastian hukum. Mengenai Pasal 2 ayat (1) UUP berisi sahnya perkawinan atas dasar hukum agama dan kepercayaannya, tetapi realisasinya masih ada pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan beda agama melalui jalur penundukan sementara pada salah satu hukum agama, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri ataupun pengajuan permohonan ke pengadilan. Pengadilan menolak pada perkara izin perkawinan beda agama dapat tergolong diskriminatif. Alasannya karena tidak sesuai dengan prinsip dasar HAM. Terdapat konflik norma antara Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (3) UU HAM dengan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berakibat pada konsekuensi yang harus diterima salah satu calon pasangan dengan menundukkan diri pada agama pasangannya.³⁶

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama? Oleh Bintang Ulya Kharisma (Universitas PGRI Madiun). *Journal of Scientech Research and*

³⁶ Marlina Syamsiyah, "Izin Perkawinan Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

Development Volume 5, Issue 1, June 2023. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu pertama, pengumpulan data yang bersifat penelitian pustaka (library research) dan kedua, analisa data. Sumber rujukan dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perkawinan beda agama. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi salah satu cara untuk mengakhiri polemik perkawinan beda agama meskipun tetap akan ada isu, baik secara administrasi kependudukan ataupun dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia. Namun, adanya SEMA ini mengharuskan seluruh hakim tunduk pada aturan tersebut dan apabila tidak tunduk maka hakim dapat dikenai sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung.³⁷

4. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam oleh Airis Aslami, Djanuardi, dan Fatmi Utarie Nasution (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran). *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 10, September 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UU Perkawinan memandang perkawinan beda agama dianggap tidak sah meskipun demikian telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan telah memperoleh Petikan Akta Nikah, sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan beda agama sebagai haram dan tidak sah.³⁸

³⁷ Kharisma, Bintang Ulya, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023).

³⁸ Airis Aslami, Djanuardi, dan Fatmi Utarie Nasution, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 10 (September 2023).

5. Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia oleh Fatahullah, Israfil, dan Sri Hariati (Universitas Mataram). *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 5 No. 1, Juni 2020. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan beda agama di luar wilayah hukum Indonesia masih menjadi pro dan kontra karena ada lebih dari satu undang-undang yang mengatur keabsahan perkawinan tersebut.³⁹

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Mustaan Walidaih (2023). <i>Thesis</i> . Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	meneliti dan mengkaji tentang perkawinan beda agama	pada penelitian terdahulu meneliti perkawinan beda agama dalam putusan MK dengan pisau analisis kepastian hukum dan HAM. Sedangkan penelitian ini, menitikberatkan pada hukum perkawinan beda agama setelah terbit SEMA no. 2 tahun 2023 dengan pisau analisis

³⁹ Fatahullah, Israfil, dan Sri Hariati, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 5 No. 1 (Juni 2020).

			hukum positif dan hukum perkawinan Islam
2.	Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Prespektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Marlina Syamsiyah (2023). <i>Thesis</i> . Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	meneliti dan mengkaji tentang perkawinan beda agama	pada penelitian terdahulu meneliti izin perkawinan beda agama dalam penetapan hakim dengan pisau analisis kepastian hukum dan HAM. Sedangkan penelitian ini, menitikberatkan pada hukum perkawinan beda agama setelah terbit SEMA no. 2 tahun 2023 dengan pisau analisis hukum positif dan hukum perkawinan Islam.
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama? Oleh Bintang Ulya Kharisma (Universitas PGRI Madiun). <i>Journal of Scientech Research and Development</i> Volume 5, Issue 1, June 2023.	meneliti dan mengkaji tentang perkawinan beda agama.	pada penelitian terdahulu meneliti apakah SEMA no. 2 tahun 2023 menuntaskan polemik perkawinan beda agama di Indonesia dengan

			menggunakan analisis hukum positif. Sedangkan penelitian ini, menitikberatkan pada hukum perkawinan beda agama setelah terbit SEMA no. 2 tahun 2023 dengan pisau analisis hukum positif dan hukum perkawinan Islam.
4.	Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam oleh Airis Aslami, Djanuardi, dan Fatmi Utarie Nasution (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran). <i>Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin</i> , Vol. 2, No. 10, September 2023	meneliti dan mengkaji tentang perkawinan beda agama	pada penelitian terdahulu meneliti keabsahan perkawinan beda agama dalam tinjauan UUP dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini, menitikberatkan pada hukum perkawinan beda agama setelah terbit SEMA no. 2 tahun 2023 dengan menggunakan pisau analisis hukum positif dan

			hukum perkawinan Islam.
5.	<p>Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia oleh Fatahullah, Israfil, dan Sri Hariati (Universitas Mataram). <i>Jurnal Kompilasi Hukum</i>, Volume 5 No. 1, Juni 2020.</p>	meneliti dan mengkaji tentang perkawinan beda agama	<p>pada penelitian terdahulu meneliti permasalahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Sedangkan penelitian ini, menitikberatkan pada hukum perkawinan beda agama setelah terbit SEMA no. 2 tahun 2023 yang hanya terjadi di Indonesia</p>

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berupa hermeneutika hukum. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada kualitas data yang diperoleh.⁴⁰ Berupa hermeneutika hukum berarti kegiatan penelitian yang berinti pada menginterpretasi teks yuridik untuk mendistilasi kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridis itu dan dengan itu menetapkan

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

makna serta wilayah penerapannya.⁴¹ Teks yuridik yang utama dalam hal ini yakni SEMA nomor 2 tahun 2023. Nantinya perundang-undangan tidak hanya dilihat dari aspek bunyi teksnya saja, akan tetapi juga faktor yang menjadi latar belakang dibuatnya aturan tersebut, termasuk *asbabun nuzul*-nya, serta kemungkinan ada tidaknya intervensi politik atau lainnya, sehingga aturan tersebut diterbitkan, termasuk pula dampaknya di kemudian hari.⁴²

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴³ Peraturan pada penelitian ini berfokus pada SEMA nomor 2 tahun 2023.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting, data tersebut dapat diperoleh dari laporan atau dokumen.⁴⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa salinan SEMA no. 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.

⁴¹Mahfud, "Hermeneutika Hukum dalam Metode Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus 2014), 216.

⁴²Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 165.

⁴³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

⁴⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VIII, 2016), 106.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian atau dari hasil penelitian yang berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) Vestwansan Dipa Prasetya, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII No. I (2020).
- 7) Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia,” *Brawijaya Law Student Journal* (Mei 2014).

⁴⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 247.

- 8) M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- 9) Peter De Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, terj. Nrulita Yusron. Bandung: Nusa Media, 2010.
- 10) Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media, 2015.
- 11) Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press, 2015.
- 12) Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- 13) Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- 14) Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- 15) Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH. UI, 2004.
- 16) M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- 17) Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.

- 18) Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 2016.
- 19) Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- 20) Marlina Syamsiyah, "Izin Perkawinan Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).
- 21) Kharisma, Bintang Ulya, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023).
- 22) Rusman, Yusuf Hidayat, dan Anis Rifai. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Kompleksitas dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." *Indonesia Journal of Innovation Studies*, Vol. 24, Oktober 2023.
- 23) Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- 24) Buku dan jurnal lainnya yang berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan yang dikaji.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan lengkap. Menyeluruh berarti analisis data secara mendalam dari perspektif yang

berbeda sesuai dengan objek penelitian. Lengkap berarti tidak ada bagian yang terlewatkan, semuanya masuk dalam analisis. Analisis data tersebut memberikan penelitian hukum yang berkualitas tinggi dan sempurna.⁴⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁷ Adapun dalam pola pikirnya menggunakan pola pikir deduktif yang berarti proses berpikir secara umum kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan.

Berbeda dengan metode analisis, dalam menafsirkan atau menginterpretasi data yang ada, peneliti menggunakan metode hermeneutik hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum.⁴⁸

Terdapat poin pokok dalam prinsip interpretasi hukum, yaitu pertama setiap kata, kalimat, atau pasal hanya memiliki satu makna yang benar. Kedua, makna yang benar tersebut adalah makna yang dimaksud oleh penutur (masyarakat) dan bukan makna menurut

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

⁴⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

⁴⁸ Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum," pada laman <http://pa-bengkulukota.go.id/foto/Hermeneutika%20Hukum%20Sebagai%20Metode%20Penemuan%20Hukum.pdf>, diakses pada 27 Oktober 2023, 5-6.

penafsir.⁴⁹ Interpretasi ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan kevalidan hasil penafsiran terhadap SEMA nomor 2 tahun 2023, sehingga mendapat penarikan kesimpulan yang tepat.

⁴⁹Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (Maret 2016), 111.